



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan operator SPBU Sambutan, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di jalan kota Samarinda, sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd., telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1426 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/84/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 ;

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Januari 2013.....

.....1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di jaln Pelita 2 Gang. Hikmah RT.06, No. 142, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di jaln Pelita 2 Gang. Hikmah RT.06, No.142, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2006
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 27 Nopember 2010dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan November tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis Shabu yang Penggugat ketahui dari mendapati barang shabu tersebut di saku celana Tegugat kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat dan Tergugat mengakuinya akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga Pada bulan Juni tahun 2012 Tergugat tertangkap oleh pihak berwajib di rumah kediaman Orangtua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2012, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di tangkap oleh pihak berwajib dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh ketua majelis telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Janaurai 2013.....

.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dengan tidak hadirnya tergugat tersebut hak jawabnya dinyatakan gugur dan tergugat dianggap mengakui dalil penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda nomor 574/84/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005, kode p1
- Fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 481/Pid.Sus/2012/PN.Smda tanggal 1 Nopember 2012, kode p2

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 57 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mengonsumsi narkoba.
- Bahwa sejak Nopember 2012 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat dihukum kurungan pada Rumah Tahanan kelas II A Samarinda selama 4 tahun 6 bulan dalam kasus narkoba.

Saksi kedua Saksi II, umur 33 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga mulai sejak kecil.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat, karena tergugat mengonsumsi narkoba, dan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi.
- Bahwa sejak Nopember 2012 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Januari 2013.....

.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum kurungan pada Rumah Tahanan klas II A Samarinda selama 4 tahun 6 bulan dalam kasus narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat tidak memberikan jawaban meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, dan tergugat mengetahui adanya persidangan namun dengan sengaja tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat serta tidak keberatan gugatan penggugat dikabulkan majelis hakim.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat telah menerangkan antara penggugat dengan tergugat sejak Nopember 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat mengonsumsi obat terlarang, kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, sehingga penggugat harus bekerja, Juni 2011 tergugat ditangkappolisi sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali membangun rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, penggugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus perkawinan penggugat dan tergugat dengan perceraian.

Menimbang, bahwa bukti p1. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 19 Juni 2005 dan didukung dengan keterangan keterangan, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil penggugat telah mengemukakan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Nopember 2011 sudah tidak hamonis karena sering terjadi perselisihan

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Janaurai 2013.....

.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi telah menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, maka dinyatakan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Nopember 2011 sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat mengonsumsi obat terlarang, dan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, saksi membenarkan penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mengonsumsi obat terlarang, dan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa sejak Juni 2012 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa tergugat pada saat ini sedang menjalani hukuman kurungan selama 4 tahun 6 bulan pada rumah tahanan kelas II A Samarinda, dalam kasus narkoba, berdasarkan bukti surat p2, dan keterangan saksi telah ditemukan fakta tergugat telah dihukum kurungan di rumah tahanan kelas II A Samarinda selama 4 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat, maka dapat diketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut menimbulkan kebencian yang sangat mendalam, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, ditambah lagi tergugat kini dihukum kurungan pada rumah tahanan klas II A Samarinda, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikn, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Janaurai 2013.....

.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

ضرار لا و ضرر لا

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

ينفع بعد ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد
الإ لان , روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث , صلاح ولا نصح فيها
روح وهدأتأباه , المؤبد بالسجن زوجين أحد على يحكم أن معناه ستمرار
العدلة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan parut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Janaurai 2013.....

.....11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safat 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs.H.Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Hj.Siti Aminah, SH dan Drs.Muh.Rifa'i masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Dra.Nurhikmah serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj.Siti Aminah,SH

Hakim Anggota,

Drs.Muh.Rifa'i

Drs.H.Hatpiadi, MH

Panitera Pengganti,

Dra.Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp271.000,-

Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 2 Januari 2013.....

.....13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)